



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU IDHAM HALID
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 32450

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.895.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 796 m²/128 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 910.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
3. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah Seluas 100 m² di KAB / KOTA LOMBOK BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 316.000.000

1. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. MOBIL, SUZUKI IGNIS SUZUKI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 147.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 124.717.110

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.482.717.110

III. HUTANG

Rp. 263.430.012

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.219.287.098



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.